



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS  
DAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU  
(SMART) DJA KEMENTERIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi E- Monev Bappenas dan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Aplikasi E- Monev Bappenas dan operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART) DJA KEMENTERIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG.
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tersebut dibawah ini sebagai Operator Aplikasi E- Monev Bappenas dan operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong
- Nama : Ayu Septiliananoor, SH
- NIP : 19810907 200912 2 003
- Pangkat/Gol : Penata Muda Tk / (IIIId)
- Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
- KEDUA : Operator Aplikasi E-Monev Bappenas dan operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan penginputan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-Monev Bappenas dan operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Aplikasi E-Monev Bappenas dan operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal, 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG,  
ttd.

NANANG ISNAINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman